

**STUDI ANALISIS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I
TENTANG KEDUDUKAN WALI ADIL
DALAM AKAD NIKAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh :

SITI HUR'AINI
11721200715

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Studi Analisis Pandangan Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Wali Adil Dalam Akad Nikah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Siti Hur’ Aini
 NIM : 11721200715
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-syakhsiyyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Sya’ban 1442 H
 01 April 2021 M

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 1974102552003121002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI’I TENTANG KEDUDUKAN WALI ADIL DALAM AKAD NIKAH”, yang ditulis oleh:

Nama : **SITI HUR’AINI**
 NIM : 11721200715
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

Sekretaris
Mutasir, S.Hi.,M.Sy

Penguji I
Haswir, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Hur'Aini (2021) : *Studi Analisis Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang Kedudukan Wali Adil dalam Akad Nikah*

Pernikahan adalah Sunah Rasulullah, pernikahan dalam Islam bernilai ibadah dan tujuannya diantaranya adalah untuk beribadah kepada Allah, Islam telah mengatur syarat dan rukun dalam pernikahan. Untuk bisa mencapai tujuan pernikahan kita sebagai orang Islam harus bisa memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dalam pernikahan diantaranya : adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, Ijab qabul, wali dan dua orang saksi. Dalam pernikahan jumur ulama sepakat wali adalah rukun nikah, yang mana kalau tidak ada wali maka suatu pernikahan tidak akan sah. Ulama mazhab juga mengemukakan syarat wali dalam pernikahan diantaranya : beragama Islam, laki-laki, *baligh*, berakal, dan tidak sedang ihram. Imam Syafi'i dalam riwayatnya menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang wali haruslah seorang yang *Mursyid*, ulama fiqih menyebutkan bahwa arti *Mursyid* tersebut adalah seorang wali yang adil.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai kedudukan wali adildalam akad nikah dalam pandangan Imam syafi'i. Ada beberapa rumusan masalah yang akan penulis teliti untuk memecahkan permasalahan tersebut diantaranya : Pertama bagaimana kriteria wali adilmenurut pandangan Imam Syafi'i dalam akad nikah. Kedua penulis akan membahas bagaimana *istinbath* hukum Imam Syafi'i dalam menentukan syarat adil bagi wali dalam akad nikah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer yaitu kitab *Al-Uum* dan kitab *Al-Hawi Al-kabir* dan data sebagai data sekunder dalam penelitian ini yaitu literature data yang relavan dengan judul skirpsi ini. penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Mode analisis menggunakan mode *deskriptif kualitatif* berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Dalam hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan wali yang adil maka pernikahan tidak sah. Sedangkan *istinbath* hukum Imam Syafi'i dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan syarat adil bagi wali berdasarkan hadis yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali tanpa wali *mursyid*” yang mana mayoritas ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa maksud wali *mursyid* disini adalah wali yang adil karena pada dasarnya *nafi* pada hadits tersebut *menafikan* keabsahan bukan menafikan kesempurnaan.

Pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali yang adil masih relevan dengan konteks ke-kinian. Tetapi kriteria adil perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat yang pada saat ini. Karena apabila yang boleh melakukan akad nikah hanyalah Wali yang melakukan semua kewajiban Allah dan menjauhi yang haram hal ini akan menyulitkan, karena hal inilah penulis menjelaskan dengan memperluas makna adil dengan menjelaskan kriteria dan menyajikan standar adil itu sendiri yaitu orang yang menjauhi sifat fasik memperbanyak amal sholeh dan orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan menyeseli semua dosa yang sudah diperbuat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul (**STUDI ANALISIS PANDANGAN IMAM SYAFI' I TENTANG KEDUDUKAN WALI ADIL DALAM AKAD NIKAH**), yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Kedua orang tua yang teramat penulis cintai yaitu ayah dan ibu, karena tanpa do'a, dukungan dan semangat dari mereka penulis tidak akan pernah sampai kepada titik ini. Semoga kasih sayang, cinta dan seluruh perjuangan ayah dan ibu dibalas surga oleh Allah, amin.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. H. Hajar, M.A, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku wakil Dekan I, Bapak Wahidin, S. Ag, M. Ag selaku wakil Dekan II. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku wakil Dekan III.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M. Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Prof. H. Alaidin Koto, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. Sahabat-sahabat seperjuanganku, yang slalu memberi semangat dan motivasi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, Sya'ban 1442 H
April, 2021 M
Penulis,

SITI HUR'AINI
NIM. 11721200715



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Teknis Penulisan	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I	
A. Riwayat hidup Imam Syafi'i	15
B. Guru-guru Imam Syafi'i	18
C. Murid-murid Imam Syafi'i	20
D. Metode Istinbath hukum Imam Syafi'i	21
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Wali nikah	24
B. Adil	35
C. Wali Adil Menurut Ulama Mazhab	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Dasar hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adil bagi wali dalam pernikahan	42
B. Kriteria adil seorang wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Kehidupan bersama yang diciptakan dalam rumah tangga ini yang kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.¹

Perkawinan dalam literatur fiqih bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج). Kata *nakaha* banyak terdapat dalam al-

Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa ayat : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتَلْت وَرَبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

¹Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), cet ke-1, hal. 3

Demikian pula banyak kata *zawaja* dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti pada surah al-Ahzab ayat 37 :²

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطع) dan juga berarti akad (عقد).³

Menurut *syara'*, *fuqaha* telah banyak memberikan defenisi, Secara umum diartikan *akad zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang sudah disyariatkan oleh agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan /*zawaj* yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan

² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), hal.73-

³ibid : hlm, 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara *gen* manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan karena kecintaan dan kasih sayangnya yang dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 :⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum :21)*

Diantara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami atau istri yang dihalal kan oleh Allah, dan diantara hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk memperkuat kasih sayang sesama mereka, karena keluarga yang di ikat dengan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh dan bahagi.

Tercapainya syarat dan rukun nikah adalah pengertian pernikahan secara *syara*’, pernikahan di Indonesia akan diakui dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat adapun rukun nikah secara umum yaitu :

⁴Prof .DR.Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah,2009) ,hlm 36-37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Calon suami

Diantara syarat calon suami yang akan menikah yaitu bukan mahrom dari calon istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan keberadaannya, muslim, dan tidak sedang ihram.

2. Calon istri

Syarat- syarat calon istri yang akan menikah adalah tidak ada halangan *syar'i* yaitu tidak bersuami, bukan *mahram* dari calon suami, tidak dalam masa *'iddah*, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak dalam keadaan haji atau umrah.

3. Wali

Untuk menjadi wali nikah seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya : laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram atau haji.

4. Dua orang saksi

Diantara syarat menjadi saksi dalam pernikahan adalah laki-laki, *baligh*, waras akalnya, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang digunakan saat *ijab* dan *qabul*.

5. *Ijab* dan *qabul*

Diantara syarat *ijab qabul* adalah hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi *sighat* hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salam seorang menggunakan kalimat waktu lampau sedangkan yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁵

⁵H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta :Pustaka Amani 2001), hal 67-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan rukun nikah menurut ulama berbeda-beda yaitu :

1. Ulama Hanafiah mengatakan rukun nikah hanya *ijab* dan *qabul* yang menjadi rukun nikah.
2. Ulama Malikiyah mengatakan rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri, dan shigah atau *ijab* dan *qabul*.
3. Ulama Syafi'iyah, membagi rukun nikah menjadi lima yaitu *zauji*, *zaujah*, wali, dua orang saksi dan *sighah*. Namun ada juga ulama Syafi'iyah yang memasukkan dua orang saksi sebagai syarat bukan rukun nikah.⁶
4. Ulama hanabilah mengatakan rukun nikah ada tiga yaitu : suamidan istri, *Ijab* dan *qabul*.⁷

Dalam uraian diatas dapat kita ketahui bahwa salah satu rukun pernikahan adalah wali pernikahan tidak akan sahtanpa adanya wali dalam pernikahan ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqih , sebagai mana firman Allah dalam Q.S Al-baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S Al-Baqarah 232)

⁶ Moh.fauzi, *sejarah sosial fiqih* ,Semarang: karya Abadi Jaya,2015,cet-1,hal.150

⁷Syaikh Mansur bin yunus bin Yunus bin Al-Bahuti,,*Kasyaf al-Qinna'* jilid :5,(Bairut :Alam al-Kutub ,1983), hal 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara dalil yang paling kuat yang dijadikan hujjah diantaranya *hadits* ialah : *hadits* yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri, dari Aisyah, dia berkata : Rasulullah bersabda,

عن عائشة رضي الله عنه عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فان دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فان شتجرؤا فا سلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Dari *Āisyah r.a*, ia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.”

Diriwayatkan oleh at-Tarmizi dan ia mengatakan tentang hadits tersebut adalah hadits hasan.⁸Dari firman Allah dan hadits Rasulullah diatas dapat kita ketahui bahwa kedudukan wali sangat penting dalam pernikahan karena tanpa adanya wali perikahan tidak akan sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai wali apakah merupakan syarat sah atau syarat *tamam* nikah. Menurut ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah wali merupakan syarat sah nikah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah wali merupakan syarat *tamam* nikah. Oleh karena itu kehadiran wali menurut ulama Hanafiyah tidak mempengaruhi pelaksanaan akad nikah. Hal ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Qasim dari Malik bahwa kehadiran wali merupakan sunnah bukan wajib.⁹

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*, (Jakarta, Pustaka Azzam :2007), hlm15-16

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid juz 3*, (Kairo Al-Azhar:Dar as-Salaam, 1995), hal.1248

Mengenai syarat wali nikah, dijelaskan secara umum yang dapat menjadi seperti dalam KHI pasal 20 yang berbunyi “ yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.¹⁰ Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali disyaratkan harus *baligh*, mengerti dan seagama, bahkan banyak dari mereka yang mensyaratkan wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.¹¹

Adapun permasalahan kali ini adalah kedudukan wali adil dalam akad nikah menurut pandangan Imam Syafi’i, karena Imam Syafi’i mensyaratkan untuk bisa menjadi wali haruslah seorang yang adil. Untuk mengetahui maksud wali adil dalam pernikahan terlebih dahulu kita ketahui makna adil menurut bahasa, adapun adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut istilah *syara’* adalah watak tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah diri melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.¹²

Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas alasannya ialah hadist dari Ibnu Abbas :¹³

عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح الابو لي مرشد و شهدين عدلوا ه شفعي

Artinya : ” Dari Ibnu Abbas ia berkata bersabda Rasulullah SAW : tidak sah pernikahan dengan wali yang cerdas dan dua saksi yang adil” (riwayat Imam Syafi’i)

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad Al-husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 2 (Surabaya : Al-hidayah), hal .49

¹² Syaikh Al-Allamah Muhannad bin Qasim al-Gazi , *fathul qarib mujib* , hal 303

¹³ Imam Syafi’i, *al-Umm*, juz II, (Mesir : maktabah al-Halabi,) hal :448



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan cerdas dari hadits tersebut adalah adil. Maksud adil disini adalah seorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara diri dari selalu berbuat dosa kecil.¹⁴ Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan.¹⁵

Perwalian dalam pernikahan yang mensyaratkan harus adil berbeda pendapat dikalangan ulama, ada ulama Syafi'iyah berpendapat seorang wali haruslah bersifat adil, karena orang yang tidak adil yang tidak melaksanakan perintah Allah tergolong kepada *fasiq* tidak dibenarkan menjadi wali dalam pernikahan, sedangkan menurut kalangan Malikiyyah, Hanafiyyah dan pendapat segolongan ulama dikalangan Syafi'iyah seperti Al-Gazali, Ibn Abdis Salam, an-Nawawi, as-Syubki dan Ibnu Salah hukumnya boleh.

Dalam penelitian ini penulis membahas analisis pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan wali adil dalam pernikahan, tidak hanya menganalisa pendapat Imam Syafi'i penulis juga akan menganalisa metode pengambilan hukum bagaimana latar belakang pendapat Imam Syafi'ibagaimana pemaknaan wali adil, siapa yang memiliki hak menjadi wali jika diketahui jika seorang wali diketahui tidak adil atau tergolong *fasiq*, apakah wali yang tidak adil diakui eksistensinya untuk mengawinkan anak perempuannya dan

¹⁴Wahbah Zuhayli, *Al-fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, (Bayrut : Dara Al-fikr, 2004) hal : 7701

¹⁵Taqiyuddin AlHusaini, *kifayatul al-Akhyar fi hilli ghayatu al ikhtisar*, (Indoneia : Dar al-Ihya), hal :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kedudukan serta kekuatan dari wali nasab jika diketahui wali tersebut *fasiq* atau tidak adil.

Dari permasalahan dan perbedaan pendapat di atas penulis merasa penting membahas bagai mana kedudukan wali adil dalam pernikahan, menurut pendapat Imam Syafi'i. Adapun alasan memilih tokoh Imam Syafi'i adalah karena meskipun Imam Syafi'i adalah tokoh klasik namun pendapat dan hujjahnya tetap digunakan dan menjadi pedoman sebagian besar masyarakat Indonesia. Atas dasar ini mendorong penulis memilih tema ini dengan judul :**Studi Analisis pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang Kedudukan Wali Adil dalam Akad Nikah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kriteria adil seorang wali dalam pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i ?
- b. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adil bagi wali dalam pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kriteria adil seorang wali dalam pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adil bagi wali dalam pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pendapat imam syafi'i mengenai kedudukan wali adil dalam pernikahn.
- b. Penelitian ini adalah merupakan syarat gelar sarjana hukum stara satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *library risech* dan metode yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif normative*.

Penelitian normatif digunakan karena dalam penelitian ini, peneliti disini tidak meggunakan angka-angka dalam pengumpulan data dalam pemahaman terhadap hasil sebuah penelitian.¹⁷

Alasan penggunaan penelitian kepustakaan sesuai jenis penelitian *kualitatif* ini adalah karena permasalahan belum diurai dengan cukup jelas dan multi interpretasi dari berbagai sumber tertulis dan memahami masalah secara mendalam guna mendapatkan pola yang gamblang,

¹⁶Anton baker dan ahmad chariz zubair, *metode penelitian filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius)1999,hal.10

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta : Rinika Cipta.2002) hal..12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga suatu konteks dalam hukum Islam dapat dipahami secara mendalam.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i mengenai syarat adil bagi wali dalam akad nikah..

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Bahan sumber primer adalah bahan pokok penelitian skripsi ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku karya Imam Syafi'i dan ulama Mazhab Syafi'iyah seperti *Al-Umm*, *Al-Hawi al-Kabirdan* karya-karya beliau yang lain.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang- undangan.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Study kepustakaan yaitu penulisan buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹⁹ Pengumpulan data dari sumber kepustakaan dalam penelitian ini, pada dasarnya sama dengan

¹⁸Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: sinagrafika,2013)hal.107

¹⁹Juliansyah Noor, *metode penelitian*, (jakarta: kencana.2011) hal141

pengumpulan data serupa dalam model penelitian lainnya. Hal itu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :²⁰

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat informasi tentang mazhab sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih secara cermat.

5. Metode Analisi Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode *Deskriptif Analistis*, yaitu berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dan berangkat dari pemaparan tersebut penulis menganalisisnya seobyektif mungkin, yaitu memaparkan kelemahan dan kelebihan dengan lebih menitik beratkan pada metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang kedudukan wali adil dalam akad nikah.
- b. Metode *Conten Analisis*, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.²¹ Metode ini akan penulis gunakan pada

²⁰Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 279.

²¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin 1991), hlm.49.



Bab IV mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan wali adil dalam akad nikah.

F. Teknis Penulisan

Adapun teknis penulisan yang penulis pakai adalah:

- a. Induktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yang akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus.
- c. Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, yang mana tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang mana pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya adalah bab dua yang mana pada bab dua, penelitian ini membahas tentang biografi Imam Syafi'i yang terdiri dari riwayat hidup Imam Syafi'i, guru-guru Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i dan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i.

Pada bab tiga membahas tentang tinjauan umum masalah wali adil yaitu pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, kedudukan wali dalam akad nikah dan syarat wali dalam pernikahan.

Bab empat berisikan hasil penelitian mengenai kriteria adil bagi wali dalam akad nikah dan mengenai metode *iatinbath* hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adil bagi wali dalam pernikahan.

Terakhir adalah bab lima yang merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisikan saran dari penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBATH* HUKUM

IMAM SYAFI'I

A. Riwayat hidup Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.²²

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman, ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.²³

Ia ulama *mujtahid* (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa

²²Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

²³M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992), h. 79

pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.²⁴ Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.²⁵

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.²⁶

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.²⁷

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampirhampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang

²⁴ Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI), h. 326

²⁵ Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 159

²⁶ Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press), Cet. ke-1, 1994, h. 349.

²⁷ Mahmud Syalthut, *Muqaaranatul Madzahib fil Fiqh*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, CV (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.²⁸

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zamzi, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal ke mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.²⁹

Imam Syafi'i wafat mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at sesudah shalat Maghrib, yaitu pada akhir bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari

²⁸H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta:Erlangga, 1989), h. 88.

²⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, , (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 480 – 481

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada pada lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.³⁰

B. Guru-guru Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

Di Mekah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang mufti Mekah dan beliau belajar dengannya dalam tempo yang lama sehingga Imam Asy-Syafi'i berhasil menguasainya, bahkan sang guru memberikan izin kepada Imam Asy-Syafi'i untuk memberi fatwa.³¹

Imam Asy-Syafi'i juga belajar dari Imam Malik di Madinah, mempelajari fiqh penduduk Madinah dan tercatat sebagai murid Imam Malik.³²

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan

³⁰Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, 9-10.

³¹ Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri' *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Nadirsyah Hawawi, dari judul asli Tarikh Tasyri' Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), 188.

³² Ibid : hal 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama - ulama Mekkah, ulama - ulama Madinah, ulama - ulama Iraq dan ulama - ulama Yaman.³³

a. Guru- guru Imam Syafi'i

1. Muslim bin khalid Az-Zanji, Mufti Mekkah tahun 180 H, yang bertepatan dengan tahun 796M, ia adalah budak Maula bani Makhzum.
2. Sufyan bin Uyainah Al- Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-tsiqahannya(jujur dan adil)
3. Ibrahim bin Yahya salah seorang ulama Madinah.
4. Malik bin Annas. Syafi'i pernah membaca Kitab Al-Muwatta kepada Malik setelah ia menghafalkannya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik Wafat tahun 179H, bertepatan dengan tahun 795M.
5. Waki' bin Jarrah bin Malik Al-kufi
6. Hammad Bin usamah Al-hasyim Al-kufi
7. Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.³⁴

b. Ulama - ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah :

1. Waki' ibn Jarrah,
2. Abu Usamah,
3. Hammad ibn Usamah,
4. Dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul
5. Majid,Dua ulama Basrah.

³³ Mahmud Syalthut, *Muqaratul Madzahib fil fiqh*, Terjemah Abdullah Zakly Al - Kaf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h., 18

³⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta,(Jakarta : Pustaka Azzam,2007) , hlm4-5.

6. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn Al - Hasan yaitu dengan
7. mempelajari kitab - kitabnya yang didengar langsung dari padanya.
Daripadanyalah dipelajari fiqih Iraqi.³⁵

C. Murid-murid Imam asy-Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau muridmuridnya. Di antara murid-muridnya adalah:

- a. Abu Bakar al-Humaidi
- b. Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas
- c. Abu Bakar Muhammad ibn Idris
- d. Musa ibn Abi al-Jarud.³⁶

Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu:

- a. Imam Ahmad ibn Hanbal
- b. Imam Dawud al-Zahiri
- c. Imam Abu Tsaur al-Baghdadi.
- d. Abu Ja'far at-Thabari.³⁷

Murid-murid keluaran mesir yaitu :

- a. Al-Rabi'in ibn Sulaiman al-Muradi
- b. Abdullah ibn Zuber al-Humaidi
- c. Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaithi

³⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), hlm 486-487

³⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h 151

³⁷ Ibid hlm 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany
- e. Al-Rabi'i ibn Sulaiman al-Jizi
- f. Harmalah ibn Yahya at-Tujibi
- g. Yunus ibn Abdil A'la
- h. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam
- i. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Hakam
- j. Abu Bakar al-Humaidi
- k. Abdul Aziz ibn Umar
- l. Abu Utsman, Muhammad ibn Syafi'i
- m. Abu Hanifah al-Asnawi.

Murid-murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam Fiqih maupun lainnya.³⁸

D. Metode Istibath hukum Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i menyerap berbagai karakteristik mazhab fiqh yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, antara lain Makah, Yaman, Irak dan Mesir. Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi alur pemikiran dan ijtihad hukum yang dihasilkannya. Perjalanan studi Imam Syafi'i menghasilkan rekonsiliasi atas berbagai perbedaan yang muncul di tiap daerah dan kemudian menghasilkan perpaduan menjadi mazhab baru.

³⁸Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: 2001), h. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i dalam *ijtihad* adalah seperti yang dikatakannya dalam *al-Umm*: "Pertama-tama adalah Alquran dan al-Sunnah. Dan apabila tidak ada, Syafi'i menggunakan *ijma'* sebagai penetapan hukum setelah hadis karena secara empiris, fiqihnya mengarahkan *ijma* sebagai *hujjah*, bahkan lebih mengutamakan *ijma'* atas hadits yang disampaikan satu orang (hadis ahad). Selanjutnya Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* (analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan hadiŝ dari Rasulullah dan sanadnya sahih, maka itulah tujuan akhir"³⁹

Dapat dikatakan Imam Syafi'i adalah orang yang pertama menjelaskan *qiyas* secara terperinci. Imam Syafi'i menolak metode *istihsan* Abu Hanifah karena menganggap *istihsan* sebagai penetapan hukum yang tidak disandarkan dalam al-Quran dan Sunnah.⁴⁰ Sumber dasar dalam mazhab Syafi'i adalah Alquran, al-Hadits, *ijma'* dan *qiyas*.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam Alquran sudah tidak ditemukan dalil yang di cari ia menggunakan hadits *mutawattir*. Jika tetap tidak di temukan dalam hadits *mutawattir*, ia menggunakan khabar ahad, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam semuanya barulah dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zahir Al-Quran dan al-Sunnah secara berturut-turut. Dengan teliti ia mencoba menemukan *mukhsis* dari Al-Quran dan al-Sunnah. Kemudian mencari apa

³⁹Muhammad Ali Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta Akademika Pressido,1996) h. 158

⁴⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h . 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw. Atas keputusannya, kemudian dicari bagaimana pendapat dari para ulama sahabat.⁴¹

Mengenai *Ijma'*, Imam Syafi'i memandangnya sebagai hujjah dalam agama, dan urutan ketiga setelah Alquran dan al-Sunnah. Mazhab ini tidak mengakui *Ijma'* yang bertentangan dengan nash dan tidak memakai *Ijma'* ulama Madinah sebagai *hujjah*. Mazhab Syafi'i juga menolak *ijma'sukuti*, yaitu persetujuan secara diam-diam atau tidak membantah terus terang.⁴²

Mengenai *qiyas* Imam Syafi'i tidak mendefinisikannya. Definisi yang dibuat ahli usul fiqh dan tokoh ulama Mazhab Syafi'i yang disesuaikan dengan yang dimaksud Imam Syafi'i, yaitu menghubungkan peristiwa yang tidak ada nash, karena adanya persamaan, *illat* antara kedua peristiwa tersebut.⁴³

Adapun Imam Syafi'i hanya menggunakan empat macam, hal itu diutarakan Imam Syafi'i didalam kitab Risalah:

- 1) Al-Quran
- 2) Al-Hadiš
- 3) *Ijma'*
- 4) *Ra'yu (qiyas)*.⁴⁴

⁴¹ Huzaemah Tabido Tanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana ilmi, 1999) h.128.

⁴² Ismail Thalibi, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, (Jakarta :Kalam Mulia,1999) h.30.

⁴³ Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)* (Surabaya : al-Ikhlas,1998). h. 52.

⁴⁴ Sirajuddin Abbas, *sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994), h. 32.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria).

Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali). Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mangakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.⁴⁵

Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia

⁴⁵Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, mu'tiq (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang.⁴⁶

Mustofa Hasan seirama dengan pernyataan dari Abdur Rahman al-Jaziri, beliau menyatakan wali dalam nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan.⁴⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁴⁸

2. Dasar Hukum Wali Nikah

- a. Ayat-ayat yang menunjukkan larangan menikahkan wanita tanpa wali.⁴⁹

Firman Allah SAW :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢١﴾

⁴⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh „ala Madzāhibil „Arba“ah*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, t.th), Juz IV, hlm. 29

⁴⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), 98

⁴⁸ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, t.th), hlm. 347

⁴⁹ Abu Malik Usamah bin kamal bin Abdurrajiq, *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*, (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir : 2019) hal : 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui(Q.S AL-baqarah 232)

Firman Allah SWT :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui [An Nur32]

Firman Allah SWT :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"(Al-Qasas 27)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sabda Rasulullah SAW :⁵⁰

لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan penguasa adalah wali bagi siapa wanita yang tidak mempunyai wali.*⁵¹

لانكاح الا بولي مرشد وشهدين عدلين

Artinya : *tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.*⁵²

Ash-sha'ani berkata hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali karena prinsip dalam penafian adalah penafian keabsahan, bukan kesempurnaan.

عن عائشه رضي الله عنه عنها قالت : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم :
 أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل , فان دخل بما فلها المهر
 بما استحلت من فرجها فان شتجرؤا فا سلطان ولي من لا ولي له (أخرج
 أربعاً الا النساء وصححه أبو عونه وابن حبان والحاكم)

Artinya: *Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.)H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa'i. Abū „Awānah. Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya*

⁵⁰ Ibid : hlm 158

⁵¹ HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab An-Nikaah

⁵² HR. abdurrazaq (VII/215)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kedudukan Wali Nikah

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu ataumewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan).⁵³

Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita janda (bukan perawan) serta batal jika wanita itu perawan. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak :

⁵³Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 456.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyab dan Syafi'i juga menyatakan demikian.
- b. Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka diperbolehkan.
- c. Sedangkan daud membedakan antara gadis dan janda, dia berkata “ disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda’.

Berdasarkan riwayat Ibnu Al-qasim dari Malik tentang perwalian terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkan wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakili kepada seorang laki-laki dalam menikahkannya.⁵⁴

Pandangan mazhab Syafi'i, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammmad al-Husaini al-Husna al-Dimsqi al-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar*, dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta Selatan, pustaka Azzam :2007) hal : 14

⁵⁵ Ad-Dimsyiqi, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm.48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat- syarat wali nikah

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus *baligh*, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kekek.⁵⁶

Mengenai masalah syarat sahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur dalam Pasal 20 ayat 1 tentang perwalian yaitu: ”yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.”⁵⁷

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para *fuqaha*, yaitu :

- a. Kemampuan yang sempurna : *baligh*, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak, karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk mengurus persoalan orang lain.
- b. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan yang diwakilkan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi non muslim terhadap orang muslim. Maksudnya menurut Mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) cet ke-4 h.169

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:2011). h.234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitujuga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lain berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim⁵⁸

- c. Tidak terkenal jelek dalam memilih pasangan, poin ini berdasar pendapat Mazhab Hanafi.
- d. Adil, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas *Fuqaha* kecuali Mazhab Hanafi/ pelaksanaannya seperti pendapat Mazhab Hanafi.⁵⁹

Sayyid Sabiq beranggapan bahwa syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu orang merdeka atau tidak budak belian, telah sampai umur atau sudah *baligh*, berakal, beragama Islam. Sedangkan Hussein Bahreisy menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah yaitu : laki-laki, muslim, dewasa, berakal, tidak ihram / haji ataupun umrah, tidak dipaksa, berakhlak baik.⁶⁰

5. Macam-macam wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali *tahkim*, dan wali *maula*⁶¹

⁵⁸Prof.Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta : Gema Insani,2017) cet ke-4 hlm.185

⁵⁹ Abdul Majid Mahmud Mthlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* ,(Surakarta :Era Intermedia,2005) hlm.185

⁶⁰ Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 2012), 231.

⁶¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 95-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wali nasab (keturunan)

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁶²

Yang termasuk kepada wali nasab yaitu :

1. Ayah dari perempuan yang akan dinikahkan itu.
2. Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seayah seibu dengan dia.
4. Saudara laki-laki yang seayah dengan dia.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengan dia.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dengan dia.
7. Saudara ayah yang laki-laki(pamannya dari pihak laki-laki).
8. Anak laki-laki dari paman yang dari pihak ayahnya yang sekandung kemudian yang seayah.⁶³

Wali nasab bisa dilihat dari dekat dan jauhnya hubungan darah dengan calon pengantin wanita dibagi menjadi :

- a. Wali *aqrab*
- b. Wali *ab'ad*

Wali *aqrab* ialah wali yang paling dekat hubungannya dengan calon pengantin wanita, sedangkan *ab'ad* ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan wanita calon pengantin.

Wali *aqrab* terbagi dua pula :

⁶² Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 247.

⁶³ DRS.Moh,Rifa'I,*Fiqih Islam*,(Semarang : PT. Karya Toa Putra, 1978),hlm 457-458



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wali *mujbir*
- b. Wali tak *mujbir*

Wali *mujbir* ialah wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah. Mereka adalah bapak dan atuk (bapak dari bapak). Selain kedua orang ini (bapak dan datuk) adalah wali tak *mujbir*, adapun wali hakim adalah wali yang ditugaskan, atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah jika wali nasab tidak ada.

Dalam persoalan pernikahan yang paling berhak menjadi wali adalah wali *aqrab* yaitu bapak dan datuk. Selama wali akrab masih ada hak menikah belum boleh berpindah kepada wali *ab'ad*.⁶⁴

- b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah.⁶⁵

Perempuan berwali hakim karena :

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh tidak ada.
3. Wali yang lebih dekat ghaib sejauh perjalanan safar yang memperbolehkan mengqasar sholat.
4. Wali yang dekat sedang mengerjakan ihram sedang mengerjakan hati atau umrah.

⁶⁴Drs.H.Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'I* (Bandung: CV Pustaka Setia,2007),hlm 274

⁶⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wali yang lebih dekat masuk penjaradan tidak dapat dijumpai.
 6. Wali yang lebih dekat menolak, tidak mau menikahkan.
 7. Wali yang lebih dekat hilang tidak diketahui tempat tinggalnya.⁶⁶
- c. Wali tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatanya (cara tahkim) ialah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada (calon istri) dengan mahar dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang”.Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. kemudian calon hakim itu menjawab “Saya terima tahkim ini”. Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
 - 2) Wali nasab *ghaib*
 - 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.⁶⁷
- d. Wali *maula*

Wali *Maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.⁶⁸

⁶⁶ Loc cit, hlm 460

⁶⁷Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Islam : hal 112

⁶⁸Abdul Hadi, *Fiqh Muanakahat: Seri I*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), hlm 71

B. Adil

1. Pengertian adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.⁶⁹

Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata *'adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.⁷⁰

Kata adil dalam *Ensiklopedia Al-Quran* diambil dari bahasa Arab yakni *'adl*, adalah bentuk *maṣdar* dari kata kerja *'adala-ya'dilu- 'adlan-wa 'udulan- wa 'adalatan*. Kata kerja ini berakar dari huruf-huruf *'ain, dal, lam*, yang makna pokoknya adalah *al-istiwa* (keadaan lurus) dan *al-i'wija* (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni “lurus atau sama” dan “bengkok atau berbeda”.⁷¹

⁶⁹ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

⁷⁰ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2007, h.100

⁷¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalil Al-Qur'an tentang sifat adil

Dalil Al-Qur'an tentang perintah untuk berlaku adil :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran [An Nahl90]*

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan [An Nisa"135]*

3. Arti Sifat adil bagi wali menurut ulama

Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya, “*Fath al-Qarib Al-Mujib*”, mengatakan bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut *syara'* adalah watak/tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.⁷²

⁷²Syekh Al-.,Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathal-Qarib Al-Mujib*, h. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab *al-Asbah Huwa al-Nadhair fil Furu'* karya Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi'i, menjelaskan definisi adil sebagai berikut.⁷³

Artinya: "Para ulama mendefinisikan adil sesuatu keadaan yang tertanam dalam jiwa yang mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil yang menunjukkan atas kehinaan atau perkara mubah mengurangi kehormatan."

Orang yang berpegang kepada adab-adab *syara'*, mengerjakan perbuatan taat dan meninggalkan perbuatan maksiat, maka dinamai orang adil. Orang yang mencederakan sesuatu di antara demikian, yang merusakkan agamanya, seperti memperbuat yang haram dan meninggalkan yang wajib, maka dinamai orang yang *fasiq*.⁷⁴

Contoh Sifat *Al-Adalah* Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sifat *al- 'adalah* adalah sifat bebas dari dosa-dosa besar yang dilakukan dengan terang-terangan. Adil itu harus mencakupi empat syarat:

- 1) Memelihara perbuatan taat(amalan salih) dan menjahui perbuatan maksiat (dosa)
- 2) Tiada mengerjakan dosa kecil yang sangat keji
- 3) Tiada mengerjakan yang halal yang merusak muruah (kesopanan)
- 4) Tiada mengitikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar *syara'*.⁷⁵

⁷³Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi'i, *al-Asbah huwa al-Nadhair fil Furu'*, (Surabaya: Haramain, 2007), h. 281

⁷⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1983, hlm 20

⁷⁵Mahmud Yunus, Loc cit, hlm. 19.

C. Wali adil Menurut Ulama Mazhab

Sebagai mana yang dijelaskan oleh Wahbah zuhaili dalam bukunya bahwasanya ada syarat wali yang masih diperselisihkan, ada ulama yang mensyaratkan wali harus bersifat adil, ada yang tidak mensyaratkan wali itu harus adil.

Mazhab hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang *fasiq* dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi rasa kasih sayang yang dimiliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga hak perwalian bersifat umum.⁷⁶

Seperti hal yang dijelaskan oleh Imam al-kasani pengikut mazhab hanafi :

و كاذ العدالة اليس بشرط لتبوت الولية عند اصحابنا والفاسق ان يزوج ابنة وابنته الصغرين و عند الشفعي شرط و ليس الفاسق ولاية التزويج⁷⁷

Artinya: *Begitu juga dengan ādil bukan salah satu syarat perwalian menurut madzhab kami. Dan bagi orang yang fasiq boleh menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih kecil. Menurut Imam Syafi'i ādil merupakan syarat perwalian dan orang fasiq tidak memiliki hak perwalian dalam nikah*

⁷⁶Prof. Wahbah Zuhaili, Loc cit, hlm 186

⁷⁷ Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud *Al-kasani, Kitab Badā'i as-Shonā'i*, Juz 3, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-ʿAlamiyah, t.t., hal.349

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan atau kajian pustaka tentang wali adil dalam akad nikah menurut Imam Syafi'i yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada bab satu.

1. Imam Syafi'i dan ulama yang berpegang kepada Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa kriteria wali adil dalam akad nikah adalah orang yang shaleh, yang mana menjauhi dosa-dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Adil yang di maksud merupakan lawan dari fasik yang mana fasik adalah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan kewajiban-kewajiabannya terhadap Allah.
2. Kedudukan wali adil dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah adalah mempengaruhi keabsahan pernikahan karena wali merupakan rukun pernikahan dan sifat adil merupakan syarat yang harus dimiliki oleh wali.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan wali adil dalam akad nikah penulis memiliki beberapa saran diantaranya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penulis menyarankan hendaknya kita harus selalu mengkaji dan mempelajari setiap ilmu yang akan di amalkan dalam hidup kita.
2. Hendaknya kita harus menerima perbedaan hujjah atau pendapat dari ulama terutama ulama mazhab, karena setiap apa yang mereka hujhahkan memiliki alasan, pemahaman dan dalil tersendiri.
3. Sifat adil bagi wali dalam pernikahan seringkali kurang diperhatikan oleh masyarakat. Padahal menurut Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama pada umumnya sifat adil merupakan hal yang penting dalam akad nikah, kedudukannya dapat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi terhadap permasalahan ini hendaknya harus diperhatikan oleh para Pejabat KUA, yang mana mereka adalah yang berwenang dalam permasalahan pernikahan.
4. Perlunya penelitian yang lebih mendalam terhadap sikap adil bagi wali menurut pendapat Imam Syafi'i karena penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994)
- Abdul Hadi, *Fiqh Muanakahat: Seri I*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), hlm 71
- Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*.Terj.A, Sijinqity Djamaludin, (Surabaya : al-Ikhlash,1998)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh „ala Madzāhibil „Arba"ah*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, t.th), Juz IV
- Ad-Dimsyiqi, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)
- Ahmad Saeban, Beni ,*Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Ali Sayis ,Muhammad, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Jakarta akademika Pressindo,1996)
- Ali, Zainudi, *Metode Penelitian Hukum*,(jakarta: Sinargrafika,2013).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh „ala Madzāhibil „Arba"ah*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, t.th)
- Al-Qur'an Terjemahan Juz 1-30, (Bandung, Sigma Eka Grafika).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rinika Cipta.2002).
- Artmanda W, Frista ,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media,t.th)
- ash-Shiddieqy, Hasby, 2011. *Tafsir Alquranul Majid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Asy-Syaka'ah Mustafa Muhammad, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994.)
- asy-Syurbasi, Ahmad, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003)
- Az- Zuuhailli, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, (Bayrut : Dara Al-fikr, 2004).
- Bahreisy, Hussein ,*Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 2012)
- Basri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, (Jakarta : Prenada media, 2011)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Bekker, Anton, , *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, kanisius, 1999).
- Bin kamal bin Abdurrajiq, Abu Malik Usamah ,*Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*,(Jakarta,Pustaka Ibnu Katsir : 2019)
- Chalil, Moenawar, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI)
- Drs.H.Ibnu Mas’ud, *Fiqh Mazhab Syafi’I* (Bandung: CV Pustaka Setia,2007)
- DRS.Moh,Rifa’I,*Fiqh Islam*,(Semarang : PT. Karya Toa Putra, 1978)
- Fauzi, Moh, *Sejarah Sosial Fiqih*, (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015).
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana,2003).
- Ghozali, Abdul Rahman ,*Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010)
- Ghozali, Abdul Rahman, , *Fiqh Munakahat*,(Jakarta : Kencana, 2008).
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2001).
- Hasan, Mustofa ,*Pengantar Hukum Islam* ,(Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2011)
- HR. abdurrazaq (VII/215)
- HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab An-Nikah
- <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah, penerjemah Ahmad Dzulfikar*, (Jakarta: Qitshi Press, 2012)
- Ibrahim,,H Muslim ,*Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta:Erlangga, 1989)
- Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas’ud Al-kasani, *Kitab Badā’i as-Shonāi’*, Juz 3, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-,Alamiyah,
- Imam Syafi’I, *Al-Umm*, juz II, Mesir : maktabah al-Halabi,).
- Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad Al-husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 2(surabaya : Al-hidayah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ismail Thalibi, *Imam Syafi'i Muftahid Tradisional yang Dinamais*,(Jakarta :Kalam Mulia,1999)
- Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi'i, *al-Asbah huwa al-Nadhair fil Furu'*, (Surabaya: Haramain, 2007)
- Kompilasi Hukum Islam.
- M .Bahri Ghazali, dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992)
- M. Abdul Mujib, Mabruri Tholhah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Mahmud Mthlub, Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. (Surakarta :Era Intermedia,2005)
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978)
- Muhajjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin 1991).
- Mustofa al-Maraghi, Abdullah, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*", (Yogyakarta: 2001)
- Noor, Juliansyah, *metode penelitian*, (Jakarta: Kencana.2011).
- Nur, Djamaan ,*Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993)
- Prof,Dr, Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009)
- Prof.Dr, Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Rahman, Abdur, *Kodifikasi Hukum Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri" *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Nadirsyah Hawawi, dari judul asli *Tarikh Tasyri" Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010)
- Rusy, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid juz 3*, (Kairo Al-Azhar : Dar as-Salaam, 1995).
- Rusy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Supriyadi, Dedi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syaikh Al-Allamah Muhannad bin Qasim al-Gazi , *fathul qarib mujib*.
- Syaikh Mansur bin yunus bin Yunus bin Al-Bahuti, *Kasyaf al-Qinna'* jilid :5, (Bairut : Alam al-Kutub ,1983)
- Syalthut, Mahmud , *Muqaaranatul Madzahib fil Fiqh*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung : CV Pustaka Setia, , 2000)
- Syalthut, Mahmud, *Muqaratul Madzahib fil fiqh*, Terjemah Abdullah Zakly Al - Kaf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2007)
- Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotil Ain Bimuhimmatiddin*, muhaqqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi, (Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2001)
- Tabido Tanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010)
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati,2007)
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (PT Putaka Rizki Putra, Semarang, 1997)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:2011)
- Yunus, Mahmud , *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1983)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI TENTANG KEDUDUKAN WALI ADIL DALAM AKAD NIKAH”, yang ditulis oleh:

Nama : SITI HUR'AINI
 NIM : 11721200715
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

Sekretaris
Mutasir, S.Hi., M.Sy

Penguji I
Haswir, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SITI HUR'AINI
NIM : 11721200715
JERUSAN : HUKUM KELUARGA (AH)
JUDUL : STUDI ANALISIS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI TENTANG
 KEDUDUKAN WALI ADIL DALAM AKAD NIKAH

Pembimbing: Dr. H. Magfirah, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Provinsi Sumatera Barat.

Siti Hur'Aini, lahir di kota Padang Panjang pada tanggal 19 Juli 1998 dari pasangan Ayahanda Muhammad Nazir dan Ibunda Yurnawati yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara yakni Resti Nurfalah, Husnil Khatimah, dan Hafizahtul Khaira. Tinggal di Jorong Koto, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar,

Penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak di TKI Darussalam (2005-2006), kemudian melanjutkan ke SD N 08 Singgalang (2006-2011), MTS.TI Batang Kabung Padang (2011-2014) dan MAS.KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang (2014-2017), kemudian pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SPAN-PTKIN.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi “ Studi Analisis Pandangan Imam Asy- Syafi’i Tentang Kedudukan Wali dil Dalam Akad Nikah”. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 22 April 2021 pada ujian munaqasyah serta memperoleh gelar Sarjana Hukum.